



**P U T U S A N**

**Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di YYY, Desa YYY, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), dahulu bertempat kediaman di YYY, Desa YYY Kecamatan XXX, Kabupaten YYY, Provinsi XXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 79/06/V/2001, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Ek



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Mei 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX selama 1 minggu kemudian pindah ke Jakarta selama 10 tahun kemudian pindah kembali ke XXX selama 2 tahun kemudian Tergugat sendiri ke Kalimantan selama 1 tahun kemudian Tergugat menjemput Penggugat dan membawa Penggugat ke Kalimantan dan tinggal disana selama kurang lebih 6 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama

**1 ANAK I**

**2 ANAK II**

**3 ANAK III**

**4 ANAK IV**

**5 ANAK V**

tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh masalah sepele;
  - b. Bahwa Tergugat punya sifat egois dimana Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di luar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan siapa pun;
  - c. Bahwa Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam;
  - d. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain meskipun laki-laki tersebut keluarga Penggugat sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 2 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten YYY , Provinsi XXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 23 Desember 2015 dan tanggal 25 Januari 2016, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/06/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 08 Mei 2001 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazzegeleen, bukti ( P. );

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang sebagai berikut:

**SAKSI I** 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di YYY, Desa YYY, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hasnawiah sebagai keponakan saksi dan kenal Tergugat bernama Irwan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di YYY;
  - Bahwa sepengetahuan saksi masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal terakhir bersama di Kalimantan;
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada lagi saling komunikasi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya dan dimana keberadaannya saat ini;
  - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nurul Ahsani Taqwim binti Dasong, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di YYY, Desa YYY, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Irwan;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kalimantan;



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah/penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya tinggal bersama-sama di YYY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal terakhir bersama di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan yaitu sejak Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat di Kalimantan pada sekitar bulan Oktober 2015;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada saling komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk bersabar menanti Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat menyatakan kesanggupannya dan telah mengucapkan sumpah sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 03 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Supletoir) yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Ek





“Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat egois dengan melarang Tergugat berkegiatan di luar rumah, Tergugat suka berkata kasar dan mengancam Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon dijatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/06/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Mei 2001, yang





merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri, keterangan mana yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan 5 orang anak, kedua orang saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal di YYY, Kecamatan XXX, saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di YYY yang hingga kini 8 (delapan) bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi karena peristiwa pertengkaran yang didengar oleh saksi-saksi tersebut terjadi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di YYY, sedangkan setelah waktu tersebut ada jeda dimana Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali dengan Tergugat di Kalimantan, sedangkan saksi-saksi Penggugat tidak pernah mengetahui peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal bersama di Kalimantan, sehingga nilai kesaksian keduanya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan guna membuktikan dalil-dalil pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lain yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk melengkapi bukti permulaan,



Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah (sumpah supletoir) sebagai bukti pelengkap yang berbunyi sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ek., tanggal 03 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bukti surat (P.), keterangan 2 orang saksi dan sumpah supletoir Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke XXX meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah 8 (delapan) bulan lamanya, tanpa ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat agar bersabar menanti Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sejak September 2015 dan berujung pada pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini selama 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim dipersidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami-istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab al-Iqna', Juz II halaman 133:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: *“Dan apabila istri telah memuncak ketidak kesenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*



2. Dalil dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة .

Artinya: “*Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 264/Pdt.G/2016/PA.Ek dicabut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 264/Pdt.G/2016/PA.Ek



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 891.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 M.  
bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. oleh kami **Dr. Sitti Zulaiha  
Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Laila Syahidan,  
S.Ag.** dan **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta  
**Muhyiddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laila Syahidan, S.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhyiddin, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	555.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	646.000,00
--------	---	----	------------

(Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)